BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan bagi manusia bukan hanya sekedar hubungan fisik antara dua jenis kelamin yang berbeda seperti makhluk ciptaan Allah SWT lainnya, tetapi juga bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi. Bahkan dalam pandangan masyarakat adat, perkawinan bertujuan untuk membangun, mengembangkan, dan memelihara hubungan keluarga serta kekerabatan yang harmonis dan damai. Pernikahan dilaksanakan melalui prosesi khusus dengan tata cara tertentu yang disesuaikan dengan ketentuan agama serta tradisi masyarakat tempat prosesi tersebut dilangsungkan.[1]

Allah menciptakan setiap makhluk hidup dengan pasangan masing-masing, menunjukkan adanya ketergantungan dan keharmonisan dalam rumah tangganya. Pernikahan memiliki peran yang krusial dalam kehidupan manusia, memastikan bahwa hubungan antara pria dan wanita terjalin dengan hormat dan sesuai dengan martabat manusia sebagai makhluk mulia. Kehidupan rumah tangga diupayakan agar berlangsung dalam suasana damai, tenteram, dan penuh kasih sayang antara suami dan istri. Anak-anak yang lahir dari pernikahan yang sah memperkaya kehidupan keluarga dan menjadi penerus kehidupan manusia dengan cara yang tulus dan terhormat. Allah memberikan kepada setiap manusia jenis kelamin yang berbeda serta rasa kenyamanan

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto

[1] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), 2

dan cinta terhadap lawan jenis. Oleh karena itu, Allah menetapkan pernikahan sebagai syariat untuk menghalalkan hubungan antara dua orang dengan jenis kelamin yang berbeda.[2]

Keluarga yang harmonis adalah rumah tangga yang dihiasi dengan penuh ketenangan, kedamaian, cinta, keturunan, pengorbanan, saling melengkapi, menyempurnakan, serta saling membantu dan bekerja sama.[3] Terwujudnya keluarga dan rumah tangga yang aman dan tenteram, sebagaimana sakinah, mawadah, dan rahmah yang telah disebutkan dalam firman Allah, tentu tidak lepas dari syariat Islam yang telah disampaikan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.[4]

Dalam tradisi dan budaya juga merupakan elemen penting dalam membentuk dan mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Salah satu tradisi yang memiliki peran signifikan dalam kehidupan rumah tangga adalah tradisi *jujuran*. Di kalangan Suku Tidung Kalimantan Utara, tradisi jujuran tidak hanya menjadi simbol adat yang kaya makna, tetapi juga menjadi upaya untuk membangun dan memelihara keharmonisan rumah tangga. Tradisi ini mengatur berbagai aspek kehidupan pernikahan, mulai dari proses sebelum pernikahan hingga menjalani kehidupan berkeluarga. Tradisi *jujuran* Suku Tidung melibatkan pemberian *jujuran* yang merupakan simbol penghargaan dan

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto

[2] Hernawati, "Tinjauan hukum Islam terhadap pemberian jujuran dalam tradisi Perkawinan Suku Tidung Pulau Tarakan Kalimantan Utara", *Skripsi*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016), 2.

[3] Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam", Jurnal Al-Maqasid 4 (1), 2018, 86.

[4] Ainun Filza, "Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Suami Istri Lanjut Usa Di Kecamatan Kampar Utara Perspektif Sosiologi Keluarga", *Tesis*, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2023), 3 .

tanggung jawab calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai wanita. Dalam pandangan sosiologi hukum, tradisi ini mencerminkan nilai-nilai keadilan, tanggung jawab, dan komitmen yang diharapkan dapat menjadi dasar bagi hubungan yang harmonis dalam rumah tangga.

Pernikahan dalam agama Islam memiliki rukun dan syaratnya. Rukun dan syarat ini harus dipenuhi, baik proses sebelum akad nikah maupun pada saat pelaksanaan akad nikah. Dalam hal ini adanya kedua mempelai adalah yang terpenting dari syarat dan rukun pernikahan. Adanya kedua mempelai merupakan hal primer baik sebelum maupun pada saat pelaksanaan pernikahan karena keduanya yang akan menjalani pernikahan. Selain itu ada hal-hal lain yang perlu di perhatikan seperti mahar. Dalam hukum perkawinan Islam, Mahar merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh seorang pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan. Pembayaran mahar hukumnya wajib didasarkan dalam QS. An-Nisa' (4): 4 dan 25 yang berbunyi:

وَاٰتُوا النِّسَاۤءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۗفَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْۤـًٔا مَّرِيْۤـًٔا

Artinya: Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.[5]

Dari sudut pandang sosiologi hukum, hukum tidak hanya dilihat sebagai kumpulan aturan formal, tetapi juga sebagai cerminan dari nilai-nilai dan norma-norma

[5] QS.An-Nisa' (4): 4

yang hidup dalam masyarakat. Tradisi jujuran Suku Tidung adalah contoh bagaimana hukum adat berperan dalam mengatur kehidupan sosial dan memastikan keberlanjutan nilai-nilai budaya yang mendukung keharmonisan keluarga. Hukum adat ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum formal yang menekankan pentingnya tanggung jawab, kejujuran, dan keterbukaan dalam membangun rumah tangga yang stabil dan harmonis.

Biasanya jujuran ini berbentuk uang tunai, dimana ada kalanya terjadi tawar-menawar antara kedua belah pihak, sehingga perundingan kadangkadang harus dilakukan berkali-kali. Bila telah ada kata sepakat berkenaan dengan jujuran ini, pembicaraan dilanjutkan berkenaan dengan langkahlangkah selanjutnya. Seiring berkembangnya zaman jumlah jujuran ini mengalami perubahan, saat ini mahalnya jujuran bagi seorang gadis ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain: Status sosial orang tua si gadis (orang tua si gadis adalah orang terpandang), tingkat pendidikan si gadis, pekerjaan si gadis, kecantikan si gadis, dan karena memang dikehendaki orang tua si gadis sebagai biaya perkawinan dan bakal hidup bagi mempelai. Dalam hal ini penulis akan meneliti praktek jujuran dengan konsep sosiologi hukum.

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto

Sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lain. Penulis menggunakan sosiologi hukum karena norma sosial tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku di masyrakat.

Status sosial masyarakat pulau Malinau Kalimantan Utara sangat mempengaruhi dalam hal penentuan pemberian jujuran. Semakin kaya wanita yang akan dinikahi, maka semakin banyak pula jujuran yang akan diberikan oleh pihak pria kepada wanita

tersebut. Lain halnya dengan wanita yang bersetatus janda, jujuran yang di terimanya menjadi lebih sedikit di bandingkan dengan wanita yang masih perawan.[6]

Besarnya jujuran yang diberikan tergantung pada kekayaan yang dimiliki oleh keluarga perempuan, semakin kaya pihak keluarga perempuan maka semakin besar jujuran yang di berikan kepada pihak pria. Adapun sebab lainnya yang mempengaruhi penetapan pemberian jujuran adalah pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan wanita tersebut maka semakin tinggi pula jujuran yang diberikan.[7] Kebiasaan ini berlaku pada masyarakat suku Tidung pulau Kalimantan Utara sejak lama dan turun temurun.[8] Besarnya biaya jujuran yang diberikan kepada pihak perempuan seringkali memberatkan pihak laki-laki, sehingga tidak jarang terjadi perkawinan dapat dibatalkan karena ketidakmampuan pihak laki-laki. Masyarakat luar daerah biasanya salah paham mengenai konsep jujuran suku tidung Kalimantan utara, sehingga sering disebut jual anak. Faktanya sebagian besar uang jujuran digunakan untuk meriahnya acara perkawinan dengan serangkaian adat yang menyertainya serta untuk membeli peralatan rumah tangga bagi mempelai untuk kehidupan yang akan dijalani. Dari permasalahan ini akan diangkat judul skripsi yakni "**UPAYA PRAKTIK *JUJURAN***

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto

[6] Hernawati, "Tinjauan hukum Islam terhadap pemberian jujuran dalam tradisi Perkawinan Suku Tidung Pulau Tarakan Kalimantan Utara", *Skripsi,* (Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016), 5.

[7] Hernawati, "Tinjauan hukum Islam terhadap pemberian jujuran dalam tradisi Perkawinan Suku Tidung Pulau Tarakan Kalimantan Utara", *Skripsi,* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016), 5.

[8] Aspandi,"Tradisi Jujuran Perkawinan Suku Tidung Tarakan Kalimantan Utara Dalam Prespektif Maslahat", *AL-'ADALAH,* 3, (2016), 18.

TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM PANDANGAN SOSIOLOGI HUKUM".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka dalam penelitian ini dapat di temukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemahaman Masyarakat Mengenai Praktik *Jujuran* di Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Provinsi Kalimantan Utara?
2. Bagaimana Upaya praktik *jujuran* dapat membangun keharmonisan rumah tangga di Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Provinsi Kalimantan Utara dalam pandangan sosiologi hukum?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya ini adalah untuk membahas tentang:

1. Mengetahui Pemahaman Masyarakat Mengenai Praktik *Jujuran* di Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Provinsi Kalimantan Utara.
2. Mengetahui bagaimana Upaya praktik *jujuran* dapat membangun keharmonisan rumah tangga di Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Provinsi Kalimantan Utara dalam pandangan sosiologi hukum.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto

1. Manfaat teoritis

 a. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk melihat sejauh mana praktik *jujuran* dalam pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Provinsi Kalimantan Utara.

 b. Secara umum penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah pengetahuan dan pemahaman dalam pemikiran sosiologi hukum khususnya yang berkaitan dengan *jujuran* di Desa Malinau Seberang Kecamatan Malinau Provinsi Kalimantan Utara.

2. Manfaat Praktis

 a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang bagaimana praktik *jujuran* yang dilakukan oleh masyarakat Suku Tidung Kalimantan Utara. Sehingga dengan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis.

 b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan untuk mengetahui praktik *jujuran* yang dilakukan oleh masyarakat Suku Tidung Kalimantan Utara.

UNIVERSITAS KH. ABDUL CHALIM
Mojokerto